

Analisis Penggunaan Barang Bukti Digital di Dalam Sistem Hukum di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 3 K/PID.SUS/2019)

Alexandra Exelsia Saragih¹, Noel Christian², Pujia Khoirunisa³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: 2110611141@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2110611215@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2010611139@mahasiswa.upnvj.ac.id³

Abstract:

The rapid advancement of technology is also accompanied by an increasing security system in response to cybercrime that is increasing drastically. As a result, cybercrime perpetrators are always more active and faster to make new breakthroughs in the security system formed by anti-cybercrime. Evidence in cybercrime cases is divided into two criteria, namely electronic evidence and digital evidence. This study aims to test whether the evidence contained in the related case studies meets the requirements and the validity of digital evidence according to the legal system in Indonesia. In this study, a normative juridical law research method is used, namely by researching literature and laws and regulations that discuss information and electronic transactions which are then focused on examining the use of digital evidence in a case study. The results of the study show that the digital evidence in this case has met the formal and material requirements. This study also shows that there are several challenges in the process of examining digital evidence.

Abstrak:

Kemajuan teknologi yang semakin pesat juga diiringi dengan sistem keamanan yang semakin meningkat sebagai respon dari tindakan cybercrime yang semakin meningkat drastis. Akibatnya pelaku cybercrime selalu lebih aktif dan cepat membuat terobosan baru terhadap sistem keamanan yang dibentuk oleh anti cybercrime. Barang bukti dalam kasus cybercrime terbagi menjadi dua kriteria, yaitu barang bukti elektronik dan barang bukti digital. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah bukti-bukti yang terdapat pada studi kasus terkait sudah memenuhi syarat serta keabsahan bukti digital menurut sistem hukum di Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan yang membahas tentang informasi dan transaksi elektronik yang kemudian difokuskan untuk mengkaji penggunaan bukti digital dalam suatu studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti digital pada kasus ini telah memenuhi syarat formil dan materil. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa tantangan dalam proses pemeriksaan barang bukti digital.

Article History

Received May 28, 2024

Revised May 30, 2024

Accepted June 12 2024

Available online 18 June, 2024

Keywords:

Cybercrime; Digital Evidence; Law

Kata Kunci :

Cybercrime; Bukti digital; Hukum



<https://doi.org/10.5281/zenodo.12082755>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Selama era globalisasi, sistem informasi dan teknologi telah berkembang dengan sangat cepat. Kemajuan ini memicu revolusi industri, yang pada akhirnya menghasilkan era yang dikenal sebagai konvergensi teknologi telekomunikasi, media, dan informatika, yang membawa dunia ke era yang dikenal sebagai konvergensi teknologi informasi. Untuk mengirim, menerima, dan memproses informasi, sistem informasi dan sistem sistem menggunakan ketiga teknologi tersebut. Pada saat ini revolusi digital telah dimulai, dan alat teknologi sangat penting, terutama teknologi yang berkaitan dengan penyebaran sistem informasi. Istilah "teknologi informasi" mengacu pada metode yang berfungsi untuk mengumpulkan, mempersiapkan, menyimpan, memproses, mengungkapkan, menganalisis, dan mengirimkan informasi. Kemajuan teknologi yang semakin pesat juga diiringi dengan sistem keamanan yang semakin meningkat sebagai respon dari tindakan cybercrime yang semakin meningkat drastis. Akibatnya pelaku cybercrime selalu lebih aktif dan cepat membuat terobosan baru terhadap sistem keamanan yang dibentuk oleh anti cybercrime. Kondisi yang sangat mengkhawatirkan terjadi apabila pelaku cybercrime adalah ahli juga dalam tindakan anti cybercrime, sehingga modus baru cybercrime sulit untuk dideteksi dan dipecahkan oleh para investigator forensik digital.

Guna memberikan payung hukum dalam mengantisipasi ancaman kejahatan cybercrime di Indonesia telah diberlakukan regulasi yang mengatur yaitu UU 11 No Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2016. Kehadiran regulasi merupakan solusi dan pengakuan bahwa alat bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam proses litigasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 54 Ayat (1) dan legalitas dari alat bukti tersebut tertuang dalam Pasal 44 dan Pasal 5, yang mana sebelum regulasi ini terbit, KUHAP belum mengatur secara tegas berkenaan dengan alat bukti elektronik. Mengacu pada ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP, harus ada alat penguji yang handal dan memadai atas alat bukti elektronik, sehingga alat bukti tersebut dapat diakui secara sah dalam proses litigasi sama halnya dengan alat bukti lainnya, yaitu persyaratan formil dan materil harus dipenuhi.¹

Dalam bahasa Indonesia, "barang bukti" berarti benda atau barang. Jika ada bukti yang sah, maka dia dianggap melakukan tindak pidana yang sebenarnya atau memang terjadi, dan pelaku harus bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Menurut pasal 184 ayat 1 KUHAP, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa adalah alat bukti yang sah dalam tindak pidana. Tidak ada penjelasan tambahan tentang barang bukti di luar yang disebutkan dalam pasal tersebut. Hal ini terjadi karena dalam pembentukan KUHAP barang bukti merupakan sebuah bukti tambahan atas bukti yang sah, karena tidak ada yang menjelaskan atau tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai posisi barang bukti. Dengan kata lain, walaupun dalam KUHAP tidak disebutkan mengenai barang bukti namun perlu kita ketahui bahwasanya barang bukti bukanlah termasuk dengan alat bukti. Karena barang bukti sendiri merupakan sebuah bukti tambahan terhadap keterangan yang telah diberikan dari saksi, ahli maupun terdakwa. Dalam peraturan atau regulasi lain yang mengatakan bahwasanya seorang hakim atau majelis hakim tidak dapat memberikan status pidana kepada seseorang apabila ia belum memperoleh keyakinan dengan cara mendapatkan dua alat bukti yang sah bahwasanya tidak pidana tersebut telah benar-benar terjadi atau dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut. Apabila dua alat bukti tersebut telah terpenuhi maka pelaku tindak pidana atau terdakwa tersebut dapat dikatakan sebagai seseorang atau kelompok yang bersalah dan memiliki tanggung jawab atas tindak pidana tersebut sesuai dalam pasal 183 KUHAP. Kemudian dalam pemberian sanksi atau status pidana terhadap seorang terdakwa, maka harus ada prasyarat yang terpenuhi seperti dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP bahwa seorang hakim percaya terduga pelaku tindak pidana bersalah apabila telah ada dua alat bukti yang sah baik berasal dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Di berbagai UU di luar KUHAP yang mengatur juga mengenai pembuktian perkara pidana secara umum juga menggunakan istilah alat bukti namun dengan tambahan kata elektronik. Dalam kondisi lain KUHAP secara umum atau menyeluruh tidak mengenal istilah alat bukti elektronik. Selain itu karena UU ITE secara jelas dan rinci menjelaskan atau menerjemahkan mengenai aturan atau frasa alat bukti elektronik dengan menggunakan berbagai nomenklatur. Selain itu dalam pasal 26 a UU nomor 20 tahun 2001 atas perubahan UU nomor 31 tahun 1999 yang menjelaskan mengenai pemberantasan pidana korupsi atau TIPIKOR di dalamnya membagi atau menjadikan dua kategori terkait alat bukti, itu alat bukti informasi digital dan alat bukti dokumen elektronik. Dijelaskan bahwasanya alat bukti informasi digital di dalamnya berisi mengenai data atau hal-hal yang dikirimkan, diterima, disimpan, atau dijadikan sebagai penyampaian pesan yang dilakukan secara elektronik dengan berbagai optik atau alat yang serupa.²

Kemudian alat bukti dokumen elektronik merupakan sebuah ringkasan atau rangkuman informasi atau segala informasi yang dapat dimengerti dengan cara dipandang, didengarkan dijadikan sebagai bentuk fisik dengan cara apapun, dan termasuk tulisan digital ataupun suara gambar atau segala bentuk yang dapat dibaca oleh Indra manusia. Dari berbagai UU yang berada

¹ Riskiyadi, M. (2020, November). Investigasi Forensik Terhadap Bukti Digital Dalam Mengungkap Cybercrime. *CyberSecurity dan Forensik Digital*, 3.

² Trianto, S. P., & Hakim, H. L. (2024, Mei). Analisis Hukum Tentang Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Peradilan. *Jurnal Dimensi Hukum*, 8.

di luar KUHAP seperti UU TIPIKOR hingga UU TPPU dapat disimpulkan bahwa pengertian alat bukti elektronik tidak ada penjelasan secara khusus. Dengan kata lain pembuat UU tidak menerapkan nomenklatur yang sesuai atau yang seragam supaya dapat menerjemahkan frasa alat bukti elektronik. Namun dalam kesimpulan lain alat bukti digital bisa dikatakan sebagai sebuah alat bukti yang ada karena penggunaan atau implementasinya dengan sarana elektronik yang berdasarkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disimpulkan untuk mempermudah tugas dan tanggung jawab penegak hukum dan membantu majelis hakim dalam membuat keputusan.

Pada penelitian ini, terdapat studi kasus mengenai penanganan dan temuan bukti digital berupa HP, sim card, memory card, smart card, akun facebook, akun email, dan 1 (satu) bundel hasil cetak informasi elektronik pada akun jejaring sosial facebook dengan nama akun Shalihin Abd Salam. Sehingga dengan adanya studi kasus tersebut pada penelitian ini, diharapkan dapat mewakili untuk menguji apakah bukti-bukti tersebut sudah memenuhi syarat serta keabsahan bukti digital menurut sistem hukum di Indonesia. Selain itu, analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengimbangan regulasi pembuktian dalam peradilan di Indonesia berbasis pada nilai keadilan, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan sistem hukum yang berbasis informatika dan transaksi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti supaya memberikan hasil yang bermanfaat. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur tambahan. Yuridis normatif mengacu pada pendekatan yang digunakan dalam mengkaji pendekatan teoritis, konsep, dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian atau pendekatan perundang-undangan tersebut. Menurut penelitian yuridis normatif ini, hukum merupakan suatu sistem pembentuk norma. Sistem norma yang dimaksud menyangkut asas, norma, standar peraturan perundang-undangan, kesepakatan, dan doktrin (ajaran).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan penggunaan barang bukti digital di dalam Putusan Nomor 3 K/PID.SUS/2019

Seiring berjalannya waktu ada banyak tindak pidana yang dilakukan. Tindakan pidana itu sendiri berkembang mengikuti waktu. Oleh sebab itu, penting bagi Indonesia yang merupakan negara hukum untuk dapat mengikuti perkembangan hukum dengan perkembangan teknologi digital. Di dalam suatu perkara tentu saja dibutuhkan barang bukti yang menjadi faktor penentu salah atau tidaknya sang tergugat di dalam suatu perkara. Barang bukti tersebut diatur di dalam Pasal 46 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan yang diperlukan dalam pemeriksaan disebut sebagai barang bukti. Indonesia memiliki beberapa regulasi atau peraturan yang mengatur mengenai penggunaan barang bukti digital itu sendiri di dalam suatu perkara.

Barang bukti digital diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik, termasuk barang bukti digital. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau alat bukti elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti di dalam persidangan.", Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Beracara di Pengadilan Agama (Perma PMH 6/2016), Perma PMH 6/2016 mengatur tentang tata cara beracara di pengadilan agama, termasuk penggunaan barang bukti digital. Pasal 121 ayat (1) Perma PMH 6/2016 menyatakan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau alat bukti elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti di dalam persidangan.", dan Putusan-putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi juga dapat menjadi dasar hukum bagi penggunaan barang bukti digital di Indonesia.

Dalam penggunaannya di dalam suatu perkara, bukti digital harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada yaitu syarat formil dan syarat materil. Syarat formil dan syarat materil itu sendiri

juga diatur di dalam UU ITE. Syarat formil bukti elektronik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar bukti elektronik dapat diterima di pengadilan. Syarat formil bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE, yaitu:

- a. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau alat bukti elektronik lainnya harus dibuat dengan metode yang otentik dan terpercaya;
- b. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau alat bukti elektronik lainnya harus dapat diakses, diperiksa, dan dilihat oleh pihak lain;
- c. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau alat bukti elektronik lainnya harus dapat dipastikan keutuhannya; dan
- d. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau alat bukti elektronik lainnya harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Syarat materiil bukti elektronik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar bukti elektronik dapat relevan dengan perkara yang diadili. Syarat materiil bukti elektronik tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, namun hakim dapat mempertimbangkan beberapa hal berikut: Hubungan bukti elektronik dengan perkara yang diadili:

- a. Bukti elektronik harus memiliki hubungan yang jelas dan relevan dengan perkara yang diadili.
- b. Kepercayaan terhadap bukti elektronik: Hakim harus yakin bahwa bukti elektronik yang diajukan adalah benar dan asli.
- c. Keberpihakan: Bukti elektronik tidak boleh diperoleh dengan cara yang melanggar hukum atau norma yang berlaku.

Informasi dan dokumen elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah di Indonesia, dengan syarat memenuhi syarat formil dan materiil. Informasi dan dokumen elektronik dapat berupa yang pertama yaitu Email, Email dapat menjadi alat bukti sah jika memenuhi syarat formil dan materiil, seperti email tersebut dikirim dari alamat email yang benar, email tersebut tidak diubah atau dimanipulasi, dan email tersebut relevan dengan perkara yang diadili. Kemudian yang kedua yaitu Pesan singkat (SMS), SMS dapat menjadi alat bukti sah jika memenuhi syarat formil dan materiil, seperti SMS tersebut dikirim dari nomor telepon yang benar, SMS tersebut tidak diubah atau dimanipulasi, dan SMS tersebut relevan dengan perkara yang diadili. Yang ketiga yaitu transaksi elektronik, Transaksi elektronik seperti transfer uang, pembelian online, dan pembayaran tagihan dapat menjadi alat bukti sah jika memenuhi syarat formil dan materiil, seperti transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang sah, transaksi tersebut tercatat dengan benar, dan transaksi tersebut relevan dengan perkara yang diadili. Yang keempat yaitu situs web, situs web dapat menjadi alat bukti sah jika memenuhi syarat formil dan materiil, seperti: situs web tersebut dapat diakses dengan mudah, situs web tersebut kredibel dan terpercaya, dan situs web tersebut relevan dengan perkara yang diadili. Yang terakhir yaitu dokumen elektronik, dokumen elektronik seperti surat elektronik, file PDF, dan gambar digital dapat menjadi alat bukti sah jika memenuhi syarat formil dan materiil, seperti: dokumen elektronik tersebut dibuat dengan cara yang otentik dan terpercaya, dokumen elektronik tersebut dapat diakses, diperiksa, dan dilihat oleh pihak lain, dokumen elektronik tersebut dapat dipastikan keutuhannya, dan dokumen elektronik tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Sebagaimana yang sudah tercantum di atas bagaimana syarat-syarat serta keabsahan bukti digital di dalam sistem hukum di Indonesia dapat dilihat melalui kasus-kasus yang ada. Pada studi kasus putusan Nomor 3 K/PID.SUS/2019, terdakwa yang bernama SOLIHIN ABDUL SALAM dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Pada tanggal 10 Februari 2017 terdakwa membuat tulisan melalui akun Shalihin Abd yang berbunyi “besok berangkat berjuang bela Islam, bela Al Qur’an bela Ulama, #gag pernah takut ama POLISI krn kita anggap mereka ANJING2 LAPAR yg lemah, #gag pernah takut sma ahok krn mereka kita anggap BABI Hina yg sudah sakit dan mau mati, #SAVE ULAMA” dengan cara sebagai berikut : Pertama terdakwa jalankan aplikasi facebook yang terinstall pada handphone merk Xiaomi Redmi Note 3 warna hitam dengan tutup belakang warna silver, kemudian terdakwa masuk ke akun facebook Shalihin Abd, lalu terdakwa mengetik tulisan tersebut pada kolom

buat kiriman di halaman akun facebook Shalihin Abd, setelah itu terdakwa klik tombol kirim maka aplikasi facebook menampilkan tulisan tersebut, sehingga dapat diakses dilihat dan dibaca oleh sesama pengguna jejaring facebook, selanjutnya terdakwa menekan klik tombol bagikan agar semua yang berteman dengan terdakwa dapat membaca dan membagikan tulisan tersebut.

Di dalam putusan tersebut dapat dilihat barang-barang apa saja yang dijadikan sebagai bukti di dalam perkara tersebut. Dapat dilihat bahwa bukti digital yang terdapat di dalam kasus tersebut yaitu sebuah akun media sosial dari platform *facebook* yang bernama Shalihin Abd Salam yang dicantumkan bersamaan dengan tautan dari situs web halaman akun tersebut. Kemudian terdapat juga akun Email yang tertera secara lengkap, serta informasi elektronik akun jejaring sosial dari platform *facebook* milik Shalihin Abd Salam. Jika melihat dari syarat formil, bukti digital yang dilampirkan telah dibuat secara otentik, dapat diperiksa, dan dilihat oleh pihak lain melalui lampiran bukti serta dapat diperiksa melalui platform media sosial *facebook*, dapat dipastikan keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika dilihat melalui syarat materiil bukti yang dilampirkan sudah memenuhi syarat tersebut dikarenakan terdapatnya hubungan yang jelas bukti digital tersebut dengan perkara yang terjadi dikarenakan bukti digital tersebut merupakan akun milik Shalihin Abd Salam atau sang terdakwa. Kemudian bukti digital tersebut tidaklah diperoleh dengan cara melanggar hukum dikarenakan setiap orang dapat secara bebas mengakses laman akun milik sang terdakwa melalui *facebook*. Terdapatnya kepercayaan terhadap bukti digital bahwa bukti tersebut asli dikarenakan sudah terbuktinya keotentikan dari bukti-bukti digital tersebut melalui syarat formil dari bukti digital.

Tantangan dalam Pemeriksaan Barang Bukti Digital di Indonesia

Dalam praktek pengadilan, proses pemeriksaan barang bukti menjadi sesuatu yang perlu dilakukan agar menjadi suatu pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara baik pidana maupun perdata. Tak terkecuali pada kasus kejahatan di dunia maya atau *cybercrime*. Pada kasus *cybercrime*, barang bukti bersifat elektronik atau biasa disebut barang bukti digital antara lain berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik. Dalam proses pemeriksaan barang bukti digital, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Tantangan ini semakin banyak sejalan dengan semakin canggihnya kemampuan teknologi yang ada. Mengingat bentuk-bentuk kejahatan telah berubah, maka upaya ke arah aktivitas investigasi dan pengungkapan barang buktinya pun berubah ke arah digital.

Tantangan yang dihadapi di Indonesia dalam pemeriksaan barang bukti digital yang pertama adalah terbatasnya alat-alat dan produk untuk kegiatan digital forensik termasuk didalamnya pembuktian barang bukti digital. Mengingat Indonesia masih sangat bergantung pada vendor luar negeri karena Indonesia belum atau tidak mampu memproduksi alat yang dibutuhkan. Kemudian dari aspek sosialisasi, tantangan yang dihadapi ialah adanya gap antara pemahaman praktisi digital forensik dengan pemahaman penegak hukum. Praktisi digital forensik perlu lebih mendalami dan memahami seluk beluk hukum acara di Indonesia, sementara itu penegak hukum perlu belajar lebih lanjut tentang karakteristik khusus dari penanganan *cybercrime* dan bukti digital. Tantangan lainnya adalah pada pelaku kejahatan *cybercrime* yang mampu melakukan tindakan-tindakan anti forensik yakni melakukan tindakan penyembunyian data di barang bukti digital, penghilangan barang bukti hingga pembuatan barang bukti digital yang palsu dengan harapan dapat mengaburkan jejak yang telah dibuat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga integritas barang bukti digital.

Dalam praktiknya, juga masih sering terjadi kekeliruan sewaktu menghadirkan suatu bukti elektronik. Dalam persidangan, biasanya para pihak hanya membawa bukti elektronik berupa hasil capture (gambar) misalnya dari sebuah laman seperti Facebook atau E-mail yang berisikan informasi yang diduga melanggar tindak pidana. Sementara, Facebook atau E-mail yang dimaksud biasanya sudah tidak bisa diakses lantaran telah tidak aktif kembali (*deactive*). Padahal, kunci utama dari sebuah bukti elektronik terdapat pada frasa 'hasil cetakannya'. Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2008 tegas menyebutkan bahwa setiap informasi/dokumen elektronik baru dianggap sah sebagai alat bukti sepanjang dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Kekeliruan kedua, baik pengacara maupun penuntut umum biasanya menghadirkan bukti elektronik dengan membuka informasi atau dokumen elektronik yang asli secara langsung dengan membawa perangkat elektronik ke muka pengadilan. Padahal, kaidah ilmu forensik digital tegas melarang bukti asli elektronik dibuka dalam suatu persidangan.

Menurut SOP ilmu forensik, bukti elektronik baru bisa ditampilkan di muka pengadilan setelah data asli tersebut dilakukan kloning. Hasil kloning data yang telah dianalisa itulah yang disampaikan oleh ahli digital forensik di muka pengadilan. Data asli tidak dapat ditampilkan lantaran ketika perangkat elektronik itu dinyalakan, maka Log (catatan akses ke perangkat) akan berubah dimana hal itu berpengaruh terhadap nilai pembuktian yang menjadi rendah. Namun, tidak ada kewajiban menghadirkan ahli digital forensik dalam setiap kasus yang berkaitan dengan informasi atau dokumen elektronik. Untuk bisa memastikan bahwa suatu informasi atau dokumen elektronik dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan sebagaimana Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2008, dapat dilakukan dengan menguji secara ilmiah bukti elektronik tersebut. Keberadaan ahli digital forensik dalam pembuktian suatu kasus yang berkaitan dengan bukti elektronik, mestinya dinilai sebagai sesuatu yang meningkatkan nilai pembuktian dari suatu alat bukti mengingat kompetensi dan kewenangan serta dukungan perangkat yang memadai dari ahli digital forensik.³

SIMPULAN

Penggunaan bukti elektronik dalam proses peradilan adalah bahwa UU Indonesia belum secara eksplisit mendefinisikan penggunaan bukti elektronik dan masih dalam tahap pengembangan. Dalam beberapa UU alat bukti elektronik sendiri masih dikatakan sebagai penyebaran alat bukti walaupun masih dianggap terkait alat bukti tambahan yang memiliki kedudukan sama dalam membantu proses pembuktian di dalam persidangan. Mengacu pada ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP, harus ada alat penguji yang handal dan memadai atas alat bukti elektronik, sehingga alat bukti tersebut dapat diakui secara sah dalam proses litigasi sama halnya dengan alat bukti lainnya, yaitu persyaratan formil dan materiil harus dipenuhi. Pada studi kasus putusan Nomor 3 K/PID.SUS/2019, terdakwa yang bernama SOLIHIN ABDUL SALAM dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan/atau pencemaran nama baik. Kemudian terdapat juga akun Email yang tertera secara lengkap, serta informasi elektronik akun jejaring sosial dari platform facebook milik Shalihin Abd Salam. Jika dilihat melalui syarat materiil bukti yang dilampirkan sudah memenuhi syarat tersebut dikarenakan terdapatnya hubungan yang jelas bukti digital tersebut dengan perkara yang diadili dikarenakan bukti digital tersebut merupakan akun milik Shalihin Abd Salam atau sang terdakwa. Selain itu, dalam proses pemeriksaan barang bukti digital, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Tantangan ini semakin banyak sejalan dengan semakin canggihnya kemampuan teknologi yang ada. Mengingat bentuk-bentuk kejahatan telah berubah, maka upaya ke arah aktivitas investigasi dan pengungkapan barang buktinya pun berubah ke arah digital.

REFERENSI

- Aisyah, N., Putra, A. S., Safrizal, Valentino, V. H., Prasetyo, B. S., Susanti, D., Nurhayati, & Zikriah. (2022, Mei). Analisa Perkembangan Digital Forensik Dalam Penyidikan Cybercrime Di Indonesia Secara Systematic Review. *Jurnal Esensi Infokom*, 6. <https://doi.org/10.55886/infokom.v6i1.452>
- Frananda, D. (2021, Oktober). Strategi Penyidik Mengatasi Kendala Dalam Mengumpulkan Alat Bukti Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Elektronik. *Unes Journal of Swara Justisia*, 5. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i3.217>
- Jaya, R. V. T., & S.H., M.H, R. r. (2020, Desember). Keabsahan Alat Bukti Elektronik Berupa Rekaman Dalam Proses Pembuktian di Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor : 661/PID.B/2016/PN.BLB). *Jurnal Hukum Adigama*, 3 Nomor 2.

³ Era Ekonomi Digital dan Tantangan Menghadirkan Barang Bukti Digital di Pengadilan. (n.d.). HUKUM ONLINE. Retrieved June 11, 2024, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/era-ekonomi-digital-dan-tantangan-menghadirkan-barang-bukti-digital-di-pengadilan-1t5a3a543485faf?page=all>

- Kekuatan Alat Bukti Digital Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi (Cybercrime). (2023). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4 No. 2. <https://doi.org/10.55637/jkh.4.2.6798.184-189>
- Manoppo, T. N. (2019, Mei). Penggunaan Perangkat Mobile Terhadap Suatu Tindak Kejahatan (Studi Kasus Pada Temuan Bukti Digital Short Message Service (SMS) di Unallocated Data). *CyberSecurity dan Forensik Digital*, 2. <https://doi.org/10.14421/csecurity.2019.2.1.1419>
- Riskiyadi, M. (2020, November). Investigasi Forensik Terhadap Bukti Digital Dalam Mengungkap Cybercrime. *CyberSecurity dan Forensik Digital*, 3. <https://doi.org/10.14421/csecurity.2020.3.2.2144>
- Rizki, S., & Nursiti. (2018). Analisis Digital Forensic Dalam Mengungkapkan Tindak Kejahatan Cyber Pada Tahap Pembuktian. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang HUKUM Pidana*, 2 (4).
- Trianto, S. P., & Hakim, H. L. (2024, Mei). Analisis Hukum Tentang Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Peradilan. *Jurnal Dimensi Hukum*, 8.
- Era Ekonomi Digital dan Tantangan Menghadirkan Barang Bukti Digital di Pengadilan.* (n.d.). HUKUM ONLINE. Retrieved June 11, 2024, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/era-ekonomi-digital-dan-tantangan-menghadirkan-barang-bukti-digital-di-pengadilan-1t5a3a543485faf?page=all>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Beracara di Pengadilan Agama.
- Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.